

RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN
SELURUH INDONESIA

PEMBINAAN NON YUDISIAL

(Makalah Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial)

Jakarta, 18-22 September 2011

RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI

Dengan

**PARA PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG, HAKIM AGUNG, HAKIM
AGUNG AD HAC, PEJABAT ESELON I, II MAHKAMAH AGUNG,
PIMPINAN DAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT
BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SELURUH
INDONESIA**

(Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum)

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SELAIAN.

- Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI;
- Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial;
- Yang Mulia Para Bapak Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
- Yang Mulia Para Bapak/Ibu Hakim Agung dan Hakim Agung *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung RI
- Yth. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI;
- Yth. Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia;
- Dan hadirin undangan yang kami mulyakan.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas berkat rahmat-Nya, kita semua dalam keadaan sehat wal-afiat dan dengan hidmat dapat mengikuti jalannya acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. Teriring do'a semoga Allah Swt meridhoi seluruh rangkaian acara yang akan kita lewati dalam beberapa hari, Amin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah

memberikan teladan kepada ummat manusia dalam konteks *hablun minallahi wa-hablun minannas*.

Hadirin sekalian, RAKERNAS Mahkamah Agung tahun lalu, yang diselenggarakan di HOTEL NOVOTEL Balik Papan, telah mengusung tema besar “SEMANGAT PERUBAHAN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG”¹ dengan scenario “CETAK BIRU DAN RENSTRA BADAN PERADILAN 2010-2035”. Hal ini telah menjadi kebijakan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan, sebagai konsekwensi logis dari sebuah visi besar menuju cita-cita “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” dengan misi “Menjaga independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan”².

Rakernas kali ini mengusung tema “MENINGKATKAN PERAN PENGADILAN TINGKAT BANDING SEBAGAI KAWAL DEPAN MAHKAMAH AGUNG RI”. Potensi dan kekuatan “lembaga Perubahan”, dan “Lembaga Permeberdayaan” diyakini memiliki relevansi kemampuan untuk membangun landasan filosofi dan operasional menuju terwujudnya cita-cita peradilan agung. Dalam konteks perubahan, Heraclitus menemukan ajaran bahwa “Tiada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri”³, seluruh yang ada di dunia ini sebagai objek filsafat sejatinya selalu bergerak tanpa henti menuju perubahan.

Perubahan menuju cita-cita peradilan agung harus menjangkau perubahan sistem pola pikir (konsep), dan pola tindak (manajemen) secara sinergis dan berkesinambungan. Dalam kerja sistem, keterkaitan kegagalan dan kesuksesan sub-

¹ Draf Final Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan II 2010-2035, hal. 23

² Ibid, hal. 24

³ Laporan tahunan, tahun 2010, hal. 27

sistem akan berdampak pada keseluruhan kinerja, maka kerjasama dan pemberdayaan masing-masing peran secara proporsional menjadi sangat urgen.

Peran, dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti “Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”⁴, sedangkan *Peranan* dimaknai sebagai “Bagian yang dimainkan oleh seseorang, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”⁵. Dalam konteks tema Rakernas “Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung” dikandung pengertian bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian dari organ organisasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, harus diberdayafungsikan untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga SDM, luasnya wilayah hukum Mahkamah Agung, dan jauhnya rentang kendali pelayanan, menjadi *reasoning* pertimbangan untuk mengusung tema Rakernas tahun ini. Dengan memberdayakan potensi kekuatan pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia, maka rentang kendali pelayanan yang jauh, memakan waktu lama dan membutuhkan biaya operasional yang mahal akan dapat diatasi dengan memotong rentang jarak dan waktu pembinaan dan pengawasan, sehingga akan melahirkan sistem pembinaan dan pengawasan yang sederhana, merata, cepat, efektif dan efisien.

Luasnya wilayah Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara⁶, membawa dampak beban berat dalam mengimplimentasikan fungsi pembinaan dan pengawasan yang oleh undang-undang menjadi kewajiban konstitusional Mahkamah Agung, maka tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, Pembinaan dan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 2003, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 854.

⁵ Ibid.

⁶ Pasal 18 UU. No. 48/2009

pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung⁷. Pembinaan dan pengawasan yang dipikul oleh Mahkamah Agung, bukan hanya terletak pada bidang teknis yudisial, tetapi menjangkau wilayah organisasi, administrasi dan finansial⁸. Tambahan kewenangan pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung tersebut, menjadi semakin berat beban tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung yang dijalankan oleh tenaga SDM yang terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, gagasan pengembangan isu meningkatkan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam konteks mempercepat terwujudnya peradilan yang agung, adalah ide gagasan besar yang patut mendapatkan apresiasi.

Ide peningkatan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung untuk membantu menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan menuntut adanya pelatihan-pelatihan teknis untuk membangun penguatan teknis auditor keuangan, pembinaan penguatan kemampuan Administrasi Umum, pembinaan penguatan bindalmin, pembinaan penguatan manajemen SDM, pembinaan penguatan kemampuan teknis yudisial, dan lain-lain. Dalam konteks ini, maka peranan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pusdiklatlitbang untuk menyatukan persepsi dan teknis di lapangan menjadi sangat urgen. Para peserta direkrut dari tenaga-tenaga hakim tinggi yang potensial dari segi fisik, kesehatan, dan kemampuan intelektual serta ketrampilan. Harus dipastikan bahwa kemampuan intelektual dan teknis auditor dari pengadilan tingkat banding yang ditampilkan sebagai *agen of change* tidak jauh berbeda dengan kemampuan intelektual dan teknis auditor yang dimiliki Mahkamah Agung.

Potensi diri para hakim dan pejabat structural di pengadilan tingkat banding sejatinya cukup besar, namun selama ini kurang dimanfaatkan, karena terbatasnya anggaran dan tidak diberdayakannya secara maksimal oleh sebuah sistem, sehingga

⁷ Pasal 13 UU.No.8/2004, tentang Perubahan kedua atas UU. No. 2/1986.

⁸ Pasal 21 UU. No. 48/2009, “Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di kekuasaan Mahkamah Agung.

laporan dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan yang ada di pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan cukup dilakukan oleh aparatur SDM pengadilan tingkat banding, tidak perlu petugas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung turun, kecuali dalam kasus-kasus dan pembinaan serta pengawasan tertentu yang sifatnya eksepsional. Dengan system tersebut, maka dapat diandaikan Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap internal Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding; Pengadilan tingkat banding melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama.

Bidang Pengawasan

Pengaduan masyarakat bisa dijadikan sebagai salah satu di antara bahan untuk melakukan langkah-langkah kebijakan dasar untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, respons yang baik dalam memproses pengaduan masyarakat adalah bagian dari bentuk peningkatan pelayanan Mahkamah Agung terhadap publik untuk menuju peradilan yang agung.

Respons yang cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang ideal, yang menjanjikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya para pencari keadilan, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik, dan aparat pengadilan yang menjalankan tugas dapat mendengar langsung dari masyarakat sebagai pelapor.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut memberikan garis normatif transparansi dan akuntabilitas penanganan pengaduan, terjaminnya hak-hak Pelapor dan atau Terlapor, batasan waktu penanganan pengaduan, serta media yang harus tersedia untuk penyampaian laporan atau pengaduan. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus memastikan tersedianya meja informasi di empat

lingkungan peradilan yang sekaligus sebagai meja pengaduan; tersedianya sarana pengaduan secara *online*, melalui pos, atau secara langsung disampaikan oleh Pelapor/Pengadu; tersedianya brosur tentang prosedur penyampaian dan penanganan pengaduan; dan penerimaan pengaduan melalui satu pintu.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.No: 076/KMA/ SK/VI/2009 tersebut juga mengatur jenis pengaduan “yang tidak layak diproses”. Suatu pengaduan dinyatakan tidak layak proses apabila identitas pelapor tidak jelas dan materi pengaduan tidak logis dan tidak memadai, fakta dan perbuatan yang diadukan terjadi lebih dari dua tahun sebelum pengaduan diterima pengadilan.

Penguatan organisasi pengawasan dalam konteks manajemen organisasi yang baik mutlak dilakukan, sebab Mahkamah Agung memegang kekuasaan pengawasan tertinggi terhadap hakim dari empat lingkungan peradilan di bawahnya. Pemberdayaan pengadilan tingkat banding untuk ikut terlibat dalam menindak lanjuti laporan publik adalah kondisi mendesak untuk ditindaklanjuti dan harus sejalan dengan dengan kondisi SDM peradilan. Saat ini ada sekitar 800 satuan kerja, dengan jumlah pegawai sekitar 35.000 pegawai yang tersebar dari sabang sampai meraoke, dengan sekitar 38 tenaga fungsional pengawasan, dikaitkan dengan beban kerja Badan Pengawasan yang terus meningkat, berdampak pada keharusan adanya pparadigma kebijakan pengadaan tenaga kebutuhan SDM pengawasan dan jumlah anggaran yang ideal tersedia. Penguatan penguasaan auditor bidang administrasi dan keuangan merupakan kebijakan mendesak yang harus dijalankan oleh Mahkamah Agung, mengingat SDM yang ada rata-rata tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan, dan administrasi. Ketika ide peningkatan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung, maka kebijakan peningkatan kualitas pengetahuan di bidang administrasi dan akuntansi di pengadilan tingkat banding harus ditingkatkan.

Meningkatnya jumlah laporan pengaduan publik yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang mengharuskan penanganan cepat, menambah urgensi tema Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan

Mahkamah Agung RI. Grafik tren perkembangan pengaduan yang masuk ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat di lihat pada table berikut⁹:

Tabel perkembangan jumlah pengaduan.

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADUAN
1	2006	505
2	2007	532
3	2008	1919
4	2009	2140
5	2010	2204

Jumlah hukuman disiplin aparat Peradilan 2006-2010

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2006	51
2	2007	44
3	2008	90
4	2009	180
5	2010	228

Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan betapa tugas pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti setiap laporan public yang masuk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika semuanya ditangani oleh aparatur dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang jumlahnya sangat terbatas, akan menambah persoalan tersendiri di lapangan, maka ide peningkatan peran pengadilan tingkat anding untuk menjalankan sebagian tugas-tugas pembinaan,

⁹ Sumber data diambil dari laporan tahunan, tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010

pengawasan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat menjadi sangat urgen dan mendesak sebagai upaya mempercepat terwujudnya pelayanan peradilan yang agung.

Pembinaan dan Pengawasan Finansial

Finansial menjadi bagian penting dari sebuah organisasi. Sejak berlakunya system peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, maka pembinaan dan pengawasan system financial dalam konteks pengelolaan anggaran yang baik juga berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung.

Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI Tahun 2009 dan 2010 menjadi problem tersendiri, karena dilihat dari perbandingan dengan Pagu Indikatif tahun 2008 justru mengalami penurunan di saat beban kerja dan anggaran Mahkamah Agung mengalami peningkatan signifikan. Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 0080/M.PPN/04/2009, SE-1223/MK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2010 telah ditetapkan Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI Tahun 2010 sebesar Rp5.181.255.300.000,- (lima triliun seratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Pagu indikatif ini telah disepakati dalam dokumen *Trilateral Meeting* Pembahasan Rancangan RKP-K/L 2010. Terhadap pagu indikatif tersebut, ada kebijakan Pemerintah RI untuk melakukan optimalisasi Pagu Indikatif K/L tahun 2010 seperti tersebut dalam Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No. 2541/ D-8/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 pada pokoknya agar Mahkamah Agung RI melakukan efisiensi pagu belanja tidak mengikat sebesar Rp245.000.000.000,-.

Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 189/ SEK/01/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 memberikan tanggapan dan penjelasan berkaitan tugas Mahkamah Agung RI dalam rangka pelaksanaan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) agar tidak dilakukan efisiensi dan tetap sesuai dengan Pagu Indikatif

Rp5.181.255.300.000,- (lima triliun seratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE-1927/MK.02/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp5.181.255.300.000,- (lima triliun seratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai pagu indikatif. Selanjutnya, jumlah ini dituangkan dalam RKA-KL Mahkamah Agung RI tahun 2010 meliputi 7 (tujuh) Satuan Kerja Unit Eselon I dan 802 Satuan Kerja Daerah¹⁰.

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE-2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun 2010, ditetapkan pagu definitif Mahkamah Agung RI tahun 2010 sebesar Rp5.219.948.230.000,- (Lima triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan pagu definitif Mahkamah Agung RI tahun 2009 sebesar Rp5.473.085.231.000,- terjadi penurunan sebesar Rp153.137.001.000,- (4.63 %). Pagu definitif Mahkamah Agung RI tahun 2010 sebesar Rp5.219.948.230.000,- (Lima triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dituangkan ke dalam RKA-KL Mahkamah Agung RI tahun 2010 meliputi 7 (tujuh) Satuan Kerja Unit Eselon I dan 802 Satuan Kerja Daerah.

Berikut ini digambarkan perbandingan alokasi anggaran pagu definitif Mahkamah Agung Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Angka-angka ini menunjukkan perbandingan dinamika anggaran Mahkamah Agung dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir.

¹⁰ Laporan tahunan, tahun 2010, hal. 342

Dinamika anggaran Mahkamah Agung 2006-2010¹¹

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN
1	2006	2.202.196.000.000
2	2007	3.091.726.309.000
3	2008	6.454.081.211.000
4	2009	5.473.085.231.000
5	2010	5.219.948.230.000

Gambaran Prosentase Alokasi Belanja Pusat dan Daerah tahun 2010¹²

NO	ALOKASI BELANJA	JUMLAH RP.	%
1	Pusat	2.665.810.315.000;	51,07%
2	Daerah	2.554.137.915.000;	48,93%
	Jumlah	5.219.948.230.000;	100%

Data sarana dan prasarana pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung selama 2007 sampai dengan 2011, meliputi pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, pembangunan rumah dinas, rehab gedung kantor, dan rehab rumah dinas, dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN ANGGARAN	PENGADAAN TANAH	GEDUNG KANTOR dan rumah dinas	REHAB KANTOR DAN RUMAH DINAS
2007	76 bidang	219 unit	300 unit
2008	48 bidang	128 unit	286 unit
2009	23 bidang	136 unit	147 unit
2010	11 bidang	108 unit	124 unit
2011	55 bidang	128 unit	209 unit

Data diambil dari Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.

¹¹ Data dikutip dari laporan tahunan, tahun 2010, hal. 346

¹² Laporan tahunan, tahun 2010, hal.344

Perencanaan alokasi anggaran pusat dan daerah yang telah terjadi pada tahun 2010 tersebut, tergambar 51% ada di pusat, dan 49% ada di daerah. Jika tema rakernas kali ini menghasilkan rekomendasi meningkatkan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung secara konsisten, maka ke depan harus terjadi perubahan paradigma perencanaan alokasi anggaran antara pusat dan daerah. Perbandingan alokasi pusat dan daerah harus menggambarkan bentuk *piramida* yang menggambarkan alokasi anggaran mesti lebih banyak di pusatkan di daerah atau 25% pusat, 75% di daerah. Dengan paradigma ini, maka potensi daerah dapat dimaksimalkan untuk menjalankan sebagian besar tugas pembinaan dan pengawasan yang tersebar di daerah-daerah.

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia

Energi tema peningkatan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung, menuntut komitmen pembaruan system pembinaan sumber daya manusia peradilan di tingkat banding, baik hakim,, maupun pejabat struktur lain yang dipandang mamapu menjalankan tugas-tugas delegasi pembinaan dan pengawasan dari Mahkamah Agung RI. Pembinaan dan pengelolaan SDM terus dilakukan bukan hanya pada area teknis yudisial, tetapi juga area non-teknis yudisial. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat menentukan capaian-capaian menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karena itu, sistem manajemen SDM di Mahkamah Agung dijalankan dengan menggunakan basis kompetensi. Sistem pembinaan dan pengelolaan SDM yang baik akan melahirkan tenaga-tenaga profesional yang akan menopang visi dan misi Mahkamah Agung ke depan. Sistem yang baik juga akan menentukan efektivitas database kepegawaian. Sehingga diperlukan agenda-agenda pembaruan yang terintegrasi dengan seluruh jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berikut ini gambaran singkat pertumbuhan rekrutmen pegawai Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir untuk disebar pada 800 satuan kerja seluruh Indonesia:

TAHUN	CALON HAKIM	CPNS	JUMLAH
2006	500	113	613
2007	200	323	523
2008	257	1560	1817
2009	200	1501	1701
2010	205	1178	1383

Sumber data diperoleh dari Kabag. Mutasi I Biro Kepegawaian MA.RI, tanggal 7 -9-2011

Data tersebut menunjukkan ada tingkat penurunan jumlah rekrutmen tenaga Calon Hakim dari tahun ke-tahun lima tahun terakhir, namun rekrutmen yang dibutuhkan untuk tenaga non hakim mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan sejak berlakunya sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung RI , tenaga non hakim yang membidangi bidang administrasi, organisasi, dan finansial sangat dibutuhkan ketersediaan tenaga tersebut. Mengingat semakin bertambahnya pemekaran kabupaten dan propinsi baru, yang menuntut pembentukan kantor pengadilan baru, maka dapat diprediksi Mahkamah Agung dan jajarannya masih sangat kekuarangan sumber daya manusia.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 sebagai scenario akademik yang akan membimbing SDM Mahkamah Agung dan peradilan sebagai pelayan agung terhadap masyarakat pencari keadilan. Ada beberapa agenda pembinaan SDM peradilan antara lain pembaruan sistem rekrutmen hakim, penataan sistem informasi kepegawaian, dan pembinaan hakim-hakim pengadilan khusus, terutama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Gagasan peningkatan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung untuk membantu menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan menuntut adanya pelatihan-pelatihan teknis untuk membangun penguatan teknis auditor keuangan, pembinaan penguatan kemampuan Administrasi Umum, pembinaan penguatan bindalmin, pembinaan penguatan manajemen SDM, pembinaan penguatan kemampuan teknis yudisial, dan lain-lain. Dalam konteks ini, maka peranan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pusdiklatlitbang untuk menyatukan persepsi dan teknis di lapangan menjadi sangat urgen. Para peserta direkrut dari tenaga-tenaga hakim tinggi yang potensial dari segi fisik, kesehatan, dan kemampuan intelektual serta ketrampilan. Harus dipastikan bahwa kemampuan intelektual dan teknis auditor dari pengadilan tingkat banding yang ditampilkan sebagai *agen of change* tidak jauh berbeda dengan kemampuan intelektual dan teknis auditor yang dimiliki Mahkamah Agung.

Potensi diri para hakim dan pejabat structural di pengadilan tingkat banding sejatinya cukup besar, namun selama ini kurang dimanfaatkan, karena terbatasnya anggaran dan tidak diberdayakannya secara maksimal oleh sebuah sistem, sehingga laporan dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan yang ada di pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan cukup dilakukan oleh aparatur SDM pengadilan tingkat banding, tidak perlu petugas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung turun, kecuali dalam kasus-kasus dan pembinaan serta pengawasan tertentu yang sifatnya eksepsional. Dengan system tersebut, maka dapat diandaikan Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap internal Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding; Pengadilan tingkat banding melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama.

Terbatasnya lembar halaman yang tersedia, mengakibatkan terbatasnya uraian bidang-bidang pengawasan; Penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan hokum dan peradilan; Pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia; Akses public atas informasi dan dukungan teknologi informasi; Alokasi dan realisasi

anggaran; dan lain-lain. Namun yang pasti bahwa kebijakan peningkatan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung, akan membawa dampak perubahan kebijakan menyeluruh mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan; Penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan hokum dan peradilan; Pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia; Akses public atas informasi dan dukungan teknologi informasi; Alokasi dan realisasi anggaran.

Demikian, mohon maaf atas segala kekuarangan dan terima kasih atas perhatian serta kerjasama yang telah terjalin baik selama ini. Selamat mengikuti Rakernas semoga sukses.

Jakarta, 22 Agustus 2011
Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial
ttd.
DR. H.AHMAD KAMI, SH., M.Hum.